KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)
Vol.5, No.1 Februari 2027
e-ISSN: 3025-5465, p-ISSN : 3025-7964, Hal 267-281
DOI : https://doi.org/10.61722/jipm.v5i1.3398

SUKUK KORPORASI SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN INDUSTRI KULINER KREATIF HALAL

Baroqah Ratih Susanti[1], Tri Amanda Agustina[2], Hadi Peristiwo[3]

[1,2] Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten Jln. Syech Nawawi Al-Bantani Curug, Banten
[3] Dosen Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten Jln. Syech Nawawi Al-Bantani Curug, Banten
*Penulis Korespondensi: 241410074.baroqah@uinbenten.ac.id , 241410057.triamanda@uinbanten.ac.id
hadi.peristiwo@uinbanten.ac.id

Abstract. *The halal creative culinary industry requires financing to support daily operations, production capacity, and business development. However, limited access to financing and differences in capital needs across business scales remain challenges. This study aims to analyze the relevance of corporate sukuk as an alternative financing instrument for the halal creative culinary industry, including its financing needs, opportunities, challenges, and potential implementation. This study employs a qualitative approach using library research by reviewing relevant academic journals, books, regulations, and official publications. The data are analyzed descriptively by examining the relationship between the financing needs of halal creative culinary businesses and the characteristics and issuance requirements of corporate sukuk. The findings indicate that corporate sukuk has the potential to serve as an alternative financing instrument, particularly for investment and business expansion among companies with adequate financial capacity, corporate governance, and readiness to comply with Islamic capital market requirements. Nevertheless, its implementation faces challenges related to issuance costs, administrative readiness, financial management capacity, and differences in business scale. Corporate sukuk may not be suitable for small-scale working capital needs. Therefore, its relevance as an alternative financing instrument depends on the alignment between investment needs, instrument characteristics, and corporate readiness. Further empirical research is needed to assess the feasibility and effectiveness of its implementation in the halal creative culinary industry.*

Keywords: *Corporate Sukuk; Islamic Financing; Halal Creative Culinary Industry; Islamic Capital Market*

Abstrak. Industri kuliner kreatif halal membutuhkan pendanaan untuk mendukung kegiatan operasional, peningkatan kapasitas produksi, dan pengembangan usaha. Namun, keterbatasan akses pembiayaan serta perbedaan kebutuhan modal berdasarkan skala usaha menjadi kendala dalam pemenuhan pendanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi sukuk korporasi sebagai alternatif pendanaan industri kuliner kreatif halal, termasuk kebutuhan pendanaan, peluang, tantangan, dan potensi penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelaahan jurnal ilmiah, buku, regulasi, dan publikasi resmi yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi dan menghubungkan karakteristik kebutuhan pendanaan industri kuliner kreatif halal dengan mekanisme serta persyaratan penerbitan sukuk korporasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa sukuk korporasi berpotensi menjadi alternatif pendanaan, terutama untuk kebutuhan investasi dan ekspansi perusahaan yang memiliki kesiapan keuangan, tata kelola, dan kemampuan memenuhi persyaratan pasar modal syariah. Namun, penerapannya menghadapi tantangan berupa biaya penerbitan, kesiapan administrasi, kemampuan pengelolaan keuangan, serta perbedaan kapasitas antar pelaku usaha. Sukuk korporasi belum tentu sesuai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja berskala kecil. Dengan demikian, relevansi sukuk korporasi sebagai alternatif pendanaan industri kuliner kreatif halal bergantung pada kesesuaian kebutuhan investasi, karakteristik instrumen, dan kesiapan perusahaan. Kajian empiris lebih lanjut diperlukan untuk menilai kelayakan dan efektivitas penerapannya.

Kata kunci: Sukuk Korporasi; Pendanaan Syariah; Industri Kuliner Kreatif Halal; Pasar Modal Syariah.

Naskah Masuk: 18 November 2026; Revisi: 19 November 2026; Diterima: 24 November2026; Terbit: 25 November 2026

1. LATAR BELAKANG

Industri kuliner di Indonesia terus berkembang dan membuka peluang usaha melalui inovasi produk, cita rasa, kemasan, serta pemasaran(Fitriyani, 2025). Perkembangan tersebut berjalan seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap produk halal di Indonesia(Azizah et al., 2022). Perpaduan kreativitas dan prinsip halal menjadikan industri kuliner kreatif halal berpotensi mendukung kegiatan ekonomi, khususnya melalui pengembangan UMKM(Ramadhan et al., 2025). Untuk berkembang, pelaku usaha membutuhkan dana bagi kegiatan operasional, pengadaan peralatan, peningkatan kapasitas produksi, dan perluasan usaha. Pemenuhan standar halal juga memerlukan biaya serta fasilitas yang sesuai. Namun, keterbatasan modal, agunan, dan pencatatan keuangan masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku usaha. Di sisi lain, perusahaan yang lebih besar memerlukan sumber dana untuk membiayai investasi dan ekspansi. Kebutuhan pendanaan yang berbeda berdasarkan skala usaha mendorong perlunya alternatif pembiayaan yang sesuai. Salah satu instrumen yang dapat dikaji adalah sukuk korporasi, yaitu efek syariah yang diterbitkan perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Dana tersebut berpotensi digunakan untuk membiayai investasi dan pengembangan usaha, dengan tetap memperhatikan akad, kelayakan usaha, serta persyaratan pasar modal syariah. Penelitian terdahulu telah membahas pendanaan industri halal dari beberapa sudut pandang. (Jakiyudin et al., 2023) mengkaji Securities Crowdfunding (SCF) syariah berbasis sukuk sebagai alternatif permodalan usaha mikro dan kecil halal. (Warto et al., 2024) membahas pembiayaan perbankan syariah pada industri makanan halal, sedangkan (Batubara et al., 2023) mengkaji hubungan sukuk korporasi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berbagai penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai peran instrumen keuangan syariah dalam mendukung kegiatan ekonomi. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan karakteristik dan persyaratan sukuk korporasi dengan kebutuhan pendanaan industri kuliner kreatif halal masih perlu dikembangkan. Atas dasar itu, penelitian ini mengkaji relevansi sukuk korporasi sebagai alternatif pendanaan dengan memperhatikan kebutuhan modal, kesiapan perusahaan, serta peluang dan tantangan penerapannya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan dan kendala pendanaan industri kuliner kreatif halal, menganalisis relevansi sukuk korporasi sebagai alternatif pendanaan, serta mengkaji peluang dan tantangan penerapannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan

dan kendala pendanaan industri kuliner kreatif halal, mengkaji karakteristik sukuk korporasi sebagai alternatif pendanaan, serta menilai kesesuaian, peluang, dan tantangan penerapannya berdasarkan skala usaha dan kesiapan perusahaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi sukuk korporasi dalam mendukung pengembangan industri kuliner kreatif halal dengan mempertimbangkan karakteristik instrumen dan kesiapan perusahaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Industri Kuliner Kreatif Halal

Ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, ide, keterampilan, dan pengetahuan manusia untuk menghasilkan nilai tambah. Konsep ini dikembangkan oleh John Howkins melalui bukunya The Creative Economy (2001), yang menjelaskan pentingnya kreativitas dalam menciptakan nilai ekonomi dan peluang usaha. Ekonomi kreatif berkaitan erat dengan industri kreatif yang berfokus pada produksi barang dan jasa berbasis kreativitas serta keterampilan untuk menciptakan nilai ekonomi dan lapangan pekerjaan(Ismail, 2024). Subsektor kuliner merupakan bagian dari industri kreatif yang mengolah dan menyajikan makanan atau minuman dengan mengedepankan inovasi, cita rasa, serta kearifan lokal untuk menciptakan nilai tambah dan daya saing produk(Nurjaya et al., 2024). Dengan demikian, industri kuliner kreatif tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga mengutamakan inovasi produk dan pengalaman konsumen untuk meningkatkan daya saing usaha(Fitriyani, 2025).

Dalam perspektif Islam, halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan syariah. Pada industri makanan dan minuman, penerapan prinsip halal mencakup bahan baku, proses produksi, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi. Selain itu, konsep halal berkaitan dengan thayyib, yaitu produk yang baik, aman, dan layak dikonsumsi. Penerapannya juga memiliki hubungan dengan aspek keamanan, kesejahteraan, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan(Peristiwo, 2019). Sertifikasi halal juga menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha kuliner(Wulandari et al., 2025). Industri kuliner kreatif halal merupakan usaha makanan dan minuman yang menggabungkan inovasi dengan penerapan prinsip halal dalam proses produksinya. Usaha ini memiliki skala beragam sehingga kebutuhan modal, pengelolaan keuangan, dan sumber pendanaannya juga berbeda.

Pendanaan dan Permodalan Usaha

Pendanaan berperan dalam menjaga keberlangsungan sekaligus mendukung pengembangan usaha. Kebutuhan modal umumnya terbagi menjadi modal kerja dan modal investasi. Modal kerja digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, seperti pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, dan biaya produksi. Adapun modal investasi diarahkan pada pengadaan aset dan peralatan, peningkatan kapasitas produksi, serta perluasan usaha. Sumber dana dapat berasal dari internal maupun eksternal perusahaan, sehingga pemilihannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan(Safitri et al., 2024). Kebutuhan pendanaan usaha terbagi menjadi modal kerja dan modal investasi. Modal kerja digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, seperti pembelian bahan baku dan pembayaran tenaga kerja. Sementara itu, modal investasi digunakan untuk pengadaan peralatan, peningkatan kapasitas produksi, dan pengembangan usaha. Pemilihan sumber pendanaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan, skala usaha, serta kemampuan keuangan perusahaan(Bhegawati et al., 2021). Dalam industri kuliner kreatif halal, kebutuhan pendanaan mencakup kegiatan operasional, pengembangan produk, pengadaan peralatan, penerapan teknologi, pemenuhan standar halal, dan perluasan usaha. Oleh karena itu, sumber pendanaan harus disesuaikan dengan skala serta kemampuan keuangan perusahaan. Dalam perspektif ekonomi syariah, pendanaan juga perlu memperhatikan prinsip syariah agar kegiatan usaha produktif dapat berjalan tanpa melanggar ketentuan transaksi Islam.

Sukuk Korporasi Sebagai Instrumen Pembiayaan Syariah

Sukuk korporasi merupakan efek syariah yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari investor melalui pasar modal. Penerbitannya didasarkan pada akad dan struktur transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan peraturan yang berlaku. Di Indonesia, penerbitan sukuk antara lain diatur dalam POJK Nomor 18/POJK.04/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 3/POJK.04/2018. Ketentuan tersebut menjadi dasar pengaturan penerbitan dan persyaratan sukuk, termasuk aspek kesesuaian prinsip syariah dan aset atau kegiatan yang mendasari penerbitannya(Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan, 2018)

Sukuk korporasi dapat menggunakan akad yang sesuai dengan karakteristik transaksi, antara lain ijarah dan mudharabah. Akad ijarah berkaitan dengan pemanfaatan aset

melalui mekanisme sewa, sedangkan mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Penggunaan akad harus memperhatikan hak dan kewajiban para pihak, tujuan penerbitan, serta karakteristik aset atau kegiatan yang mendasarinya(Permatasari et al., 2024). Sebagai instrumen pendanaan, sukuk dapat dipertimbangkan untuk kebutuhan investasi dan pengembangan perusahaan. Namun, penerbitannya memerlukan perencanaan, kelayakan kegiatan usaha, kesiapan dokumen, tata kelola, serta kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban sesuai struktur akad dan ketentuan penerbitan(Dewi et al., 2020).

PENELITIAN TERDAHULU

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jakiyudin et al. (2023), membahas pemanfaatan Securities Crowdfunding (SCF) syariah berbasis sukuk sebagai alternatif pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil halal di Indonesia. Penelitian ini relevan karena mengkaji penggunaan instrumen berbasis sukuk untuk membantu pelaku usaha memperoleh tambahan modal. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada SCF syariah berbasis sukuk untuk UMK halal secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas sukuk korporasi sebagai alternatif pendanaan industri kuliner kreatif halal(Jakiyudin et al., 2023).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Warto et al. (2024), membahas peran Bank Syariah Indonesia dalam memajukan industri makanan halal di Indonesia melalui produk pembiayaan yang mendukung perkembangan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Mikro dan KUR Kecil BSI mendukung pengembangan usaha makanan halal, termasuk usaha mikro di wilayah Balaraja, Tangerang. Perbedaannya dengan penelitian initerletak pada sumber pendanaan yang dikaji. Penelitian terdahulu berfokus pada pembiayaan perbankan syariah, sedangkan penelitian ini mengkaji sukuk korporasi sebagai alternatif pendanaan industri kuliner kreatif(Warto et al., 2024)
3. Penelitian yang dilakukan oleh Batubara et al. (2023), membahas hubungan sukuk korporasi dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 2015–2022. Penelitian ini relevan karena mengkaji sukuk korporasi dan kaitannya dengan perkembangan ekonomi Indonesia. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengkaji sukuk korporasi dalam kaitannya dengan

pertumbuhan ekonomi secara makro, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka untuk mengkaji potensi sukuk korporasi sebagai alternatif pendanaan bagi industri kuliner kreatif halal (Batubara et al., 2023).

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai pendanaan usaha halal telah membahas penggunaan SCF syariah berbasis sukuk dan pembiayaan perbankan syariah. Sementara itu, kajian mengenai sukuk korporasi lebih banyak dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi secara makro. Meskipun demikian, ketiga penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji keterkaitan antara karakteristik dan persyaratan penerbitan sukuk korporasi dengan kebutuhan pendanaan industri kuliner kreatif halal. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis relevansi sukuk korporasi sebagai alternatif pendanaan bagi industri kuliner kreatif halal dengan mempertimbangkan kebutuhan modal, skala usaha, kesiapan perusahaan, serta peluang dan tantangan penerapannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan(library research) untuk menganalisis relevansi sukuk korporasi sebagai alternatif pendanaan industri kuliner kreatif halal. Data diperoleh dari sumber primer berupa regulasi OJK, fatwa DSN-MUI, dan dokumen resmi, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada Google Scholar, GARUDA, dan situs resmi OJK menggunakan kata kunci yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur dipilih berdasarkan relevansi, kredibilatas publikasi, dan kesesuaian dengan permasalahan penelitian. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Informasi dari berbagai sumber di bandingkan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara kebutuhan pendanaan, karakteristiksukuk korporasi, dan peluang penerapannya pada industri kuliner kreatis halal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi dan Kebutuhan Pendanaan Industri Kuliner Kreatif Halal

Industri halal membuka peluang bagi usaha kuliner untuk berkembang melalui peningkatan produksi, inovasi, dan perluasan pasar. Namun, pengembangan usaha tetap memerlukan produk berkualitas, penerapan prinsip halal, serta dukungan modal yang memadai(Hasyim, 2023). Kebutuhan pendanaan industri kuliner kreatif halal meliputi pembiayaan operasional, pengadaan peralatan, peningkatan kapasitas produksi, pemenuhan standar halal, dan perluasan pemasaran(Muzakky et al., 2024). besarnya kebutuhan tersebut berbeda berdasarkan skala dan kemampuan masing-masing usaha(Siregar & Ruslan, 2025). Kebutuhan pendanaan juga berbeda berdasarkan skala usaha. Usaha mikro dan kecil umumnya membutuhkan modal untuk menjaga kelancaran operasional, sedangkan perusahaan yang lebih berkembang memerlukan dana investasi lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan ekspansi. Dengan demikian, pemilihan sumber pendanaan perlu mempertimbangkan tujuan penggunaan dana, jangka waktu pembiayaan, serta kemampuan keuangan perusahaan.

Kendala Pendanaan Industri Kuliner Kreatif Halal

Industri kuliner kreatif halal masih terkendala keterbatasan modal, khususnya pada usaha mikro dan kecil, sehingga sulit memenuhi biaya operasional dan pengembangan usaha karena keuntungan yang terbatas harus digunakan kembali untuk produksi(Agustina et al., 2025). Kendala lainnya adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Sebagian UMKM belum memiliki agunan, pencatatan keuangan, serta perencanaan usaha yang memadai. Selain itu, kurangnya informasi dan pemahaman mengenai produk pembiayaan syariah dapat menyulitkan pelaku usaha dalam menentukan sumber pendanaan yang sesuai(Sy et al., 2025). Pemenuhan standar dan sertifikasi halal juga menjadi salah satu pertimbangan pendanaan. Pelaku usaha perlu memastikan kesesuaian bahan baku, proses produksi, dan fasilitas dengan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut dapat membutuhkan penyesuaian fasilitas dan tambahan biaya, terutama bagi usaha yang memiliki keterbatasan modal (Baehaqi et al., 2025). Biaya sertifikasi, pengadaan peralatan, serta pengelolaan fasilitas produksi dapat menjadi beban tersendiri bagi usaha mikro dan kecil dengan keuntungan terbatas. Kendala pendanaan juga dihadapi perusahaan yang ingin memperoleh dana melalui pasar modal. Penerbitan

sukuk korporasi memerlukan kesiapan perusahaan, baik dari aspek administrasi, tata kelola, perencanaan penggunaan dana, maupun kemampuan keuangan dalam memenuhi kewajiban kepada investor. Oleh karena itu, pemanfaatan sukuk korporasi sebagai alternatif pendanaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan investasi dan kapasitas perusahaan. Artinya, instrumen ini lebih relevan bagi perusahaan yang telah memiliki kesiapan untuk memenuhi persyaratan penerbitan dan mengelola dana secara bertanggung jawab(Nurhidayat et al., 2024). Selain persoalan pada tingkat pelaku usaha, pengembangan industri halal juga menghadapi tantangan kebijakan dan ekosistem, seperti implementasi Jaminan Produk Halal (JPH), keterbatasan sertifikasi dan standardisasi, serta belum optimalnya peta jalan pengembangan industri halal (Hasyim, 2023). Kondisi tersebut dapat memengaruhi kesiapan usaha dalam memenuhi standar halal dan meningkatkan daya saing produk(Aqil et al., 2026). Berdasarkan kondisi tersebut, kendala pendanaan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan modal, tetapi juga kemampuan administratif, informasi, dan akses terhadap sumber pembiayaan. Oleh karena itu, pemilihan instrumen pendanaan perlu disesuaikan dengan skala usaha, kebutuhan investasi, kesiapan keuangan, dan persyaratan pembiayaan.

Sukuk Korporasi sebagai Instrumen Pendanaan

Sukuk korporasi merupakan alternatif pendanaan melalui pasar modal syariah yang memungkinkan perusahaan memperoleh dana dari investor untuk mendukung investasi dan pengembangan usaha sesuai prinsip syariah(Novrizal et al., 2024). Dalam penerapannya, perusahaan perlu menentukan tujuan penggunaan dana, memilih akad yang sesuai, serta memenuhi persyaratan penerbitan. Dana yang diperoleh harus digunakan berdasarkan ketentuan dokumen penerbitan, sedangkan investor memperoleh hak atas imbalan dan penyelesaian sukuk sesuai akad yang digunakan. Dengan demikian, penerbitan sukuk juga menimbulkan kewajiban yang perlu direncanakan dan dikelola Perusahaan(Widjiantoro, 2023). Pemilihan sukuk sebagai instrumen pendanaan perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan perusahaan. Penelitian(Noor & Wulandari, 2025) menunjukkan bahwa keputusan perusahaan dalam memilih sukuk dibandingkan obligasi konvensional berkaitan dengan karakteristik perusahaan dan penerbitannya. Oleh karena itu, penggunaan sukuk tidak hanya dinilai dari kesesuaian prinsip syariah, tetapi juga dari kebutuhan dana dan kemampuan keuangan Perusahaan. Selain itu, sukuk

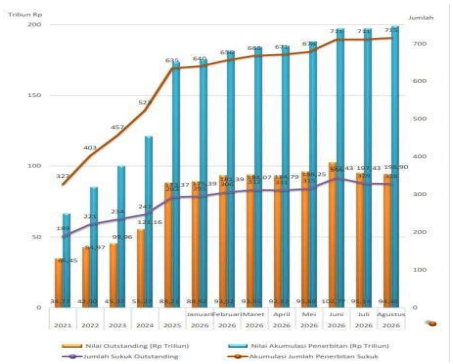
korporasi dapat mendukung pembiayaan kegiatan usaha produktif. Namun, penerbitannya memerlukan kesiapan perusahaan dalam merencanakan investasi, memenuhi kewajiban kepada investor, serta mengikuti ketentuan pasar modal. Dengan demikian, sukuk korporasi berpotensi menjadi alternatif pendanaan, khususnya bagi perusahaan yang telah memiliki kesiapan keuangan dan administrasi.

Relevansi Sukuk Korporasi bagi Industri Kuliner Kreatif Halal

Industri kuliner kreatif halal tidak hanya dituntut menghasilkan produk berkualitas, Pemenuhan standar dan sertifikasi halal juga menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha makanan dan minuma(Hotang & Puryanda, 2024). Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal(Nurhidayat et al., 2024). Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, sukuk korporasi berpotensi menjadi alternatif pendanaan, terutama untuk investasi dan pengembangan usaha skala menengah hingga besar. Karakteristik sukuk sebagai instrumen pasar modal syariah memungkinkan perusahaan memperoleh dana melalui akad dan struktur transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah(Widarti & Sudana, 2014). Dengan demikian, sukuk korporasi memiliki potensi untuk mendukung pembiayaan jangka menengah dan panjang, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dana, kesiapan perusahaan, serta persyaratan penerbitan (Novrizal et al., 2024). Relevansi sukuk korporasi juga didukung oleh regulasi pasar modal syariah di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk mengatur ketentuan mengenai aset yang mendasari penerbitan (*underlying asset*), akad syariah, dokumen penerbitan, dan kesesuaian terhadap prinsip syariah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerbitan sukuk tidak hanya bertujuan menghimpun dana, tetapi juga harus memenuhi persyaratan yang berlaku(OTORITAS JASA KEUANGAN, 2015). Perkembangan pasar sukuk korporasi di Indonesia juga menunjukkan adanya pertumbuhan. Berdasarkan publikasi Otoritas Jasa Keuangan, kinerja sukuk korporasi pada September 2026 meningkat sebesar 10,65% secara year-to-date. Perkembangan tersebut menunjukkan pertumbuhan indikator pasar sukuk korporasi secara umum, meskipun belum menggambarkan jumlah dana yang secara khusus dimanfaatkan oleh perusahaan industri kuliner kreatif halal.

- Perkembangan Sukuk Korporosi 2026

Gambar 1. Perkembangan sukuk korporasi melalui penawaran umum tahun 2026



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2026

Berdasarkan statistik OJK, pada Agustus 2026 nilai akumulasi penerbitan sukuk korporasi melalui penawaran umum mencapai Rp198,90 triliun, dengan nilai sukuk yang masih beredar sebesar Rp94,40 triliun dan jumlah 328 penerbitan. Data tersebut menunjukkan perkembangan sukuk korporasi sebagai salah satu instrumen dalam pasar modal syariah Indonesia(Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Berdasarkan karakteristiknya, sukuk korporasi lebih berpotensi digunakan untuk memenuhi kebutuhan investasi dan ekspansi perusahaan kuliner halal yang memiliki kapasitas keuangan serta tata kelola memadai. Dana penerbitan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan fasilitas produksi, pengadaan teknologi, peningkatan distribusi, dan perluasan usaha sesuai akad yang digunakan. Sementara itu, kebutuhan modal kerja harian dalam jumlah kecil belum tentu efisien dibiayai melalui sukuk karena adanya persyaratan, proses persiapan, dan biaya penerbitan. Kesiapan perusahaan juga menjadi faktor penting dalam penerapan sukuk korporasi. Perusahaan perlu memiliki pencatatan keuangan yang baik, perencanaan investasi, kemampuan menghasilkan arus kas, serta kesiapan memenuhi ketentuan penerbitan. Sebaliknya, usaha mikro dan kecil yang masih memiliki keterbatasan modal dan administrasi dapat mengalami kesulitan mengakses pendanaan langsung melalui pasar modal(Endri, 2009). Dengan demikian, kesesuaian sukuk korporasi bagi industri kuliner kreatif halal bersifat kondisional. Instrumen ini berpotensi mendukung investasi dan pengembangan usaha, tetapi penerapannya harus mempertimbangkan kebutuhan dana, biaya pendanaan, kemampuan memenuhi kewajiban, serta kesesuaian akad. Sukuk

korporasi lebih tepat dipandang sebagai alternatif bagi perusahaan yang memenuhi persyaratan, bukan sebagai solusi untuk seluruh pelaku usaha kuliner halal.

Peluang dan Tantangan Penerapan Sukuk

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia memberikan peluang bagi perusahaan untuk mempertimbangkan sukuk korporasi sebagai sumber pendanaan. Bagi industri kuliner kreatif halal, instrumen ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi, pengembangan fasilitas, dan perluasan jaringan distribusi. Selain itu, sukuk memberikan alternatif pendanaan di luar pembiayaan perbankan sehingga perusahaan memiliki pilihan dalam menentukan strategi keuangannya(Nurlaila & Wiguna, 2024). Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama berkaitan dengan pemahaman dan kesiapan perusahaan(Azwar, 2024). melalui analisis SWOT mengenai dukungan pasar modal syariah terhadap industri halal di Indonesia mengidentifikasi rendahnya kesadaran perusahaan dan pemahaman masyarakat sebagai salah satu kelemahan pengembangan pasar modal syariah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi mengenai karakteristik, persyaratan, dan konsekuensi penggunaan sukuk. Tantangan lainnya meliputi biaya penerbitan, kelengkapan laporan keuangan, pemenuhan persyaratan pasar modal, serta kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban kepada investor. Perbedaan skala usaha dan kapasitas administrasi juga memengaruhi kesiapan perusahaan dalam mengakses instrumen tersebut(Novrizal et al., 2024). Dengan demikian, peluang penerapan sukuk korporasi perlu diimbangi dengan kesiapan perusahaan dalam memenuhi persyaratan penerbitan. Dukungan literasi, tata kelola, perencanaan investasi, dan pengelolaan keuangan menjadi faktor penting agar sukuk dapat digunakan sesuai kebutuhan pengembangan usaha(Dewi et al., 2020).

Potensi Sukuk dalam Pengembangan Industri

Potensi penerapan sukuk korporasi dalam industri kuliner kreatif halal berkaitan dengan kebutuhan investasi untuk meningkatkan kapasitas usaha. Kebutuhan tersebut dapat berupa pembangunan fasilitas produksi, pengadaan mesin pengolahan, penerapan teknologi, perluasan distribusi, dan pengembangan produk. Sukuk korporasi dapat dipertimbangkan sebagai alternatif pendanaan bagi perusahaan yang memiliki kebutuhan investasi dan kemampuan keuangan memadai(Syafira et al., 2025) Penerapan sukuk dapat

diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan investasi, menentukan tujuan penggunaan dana, serta menilai kelayakan kegiatan usaha. Selanjutnya, perusahaan perlu memilih struktur akad yang sesuai, menyiapkan dokumen, dan memenuhi persyaratan pasar modal syariah. Dana yang diperoleh harus digunakan sesuai tujuan penerbitan, sedangkan perusahaan berkewajiban memenuhi ketentuan akad dan hak investor(Hanapi, 2019). Sebagai ilustrasi, perusahaan kuliner kreatif halal yang memiliki kapasitas produksi dan jaringan pemasaran cukup luas dapat mempertimbangkan sukuk korporasi untuk membiayai perluasan fasilitas produksi. Sebelum penerbitan, perusahaan perlu menilai kelayakan proyek, kemampuan arus kas, biaya penerbitan, dan kesesuaian akad. Ilustrasi tersebut menunjukkan potensi penggunaan sukuk berdasarkan kebutuhan investasi, bukan menggambarkan penerbitan oleh perusahaan tertentu. Untuk usaha mikro dan kecil, alternatif pendanaan berbasis sukuk dapat dikaji melalui Securities Crowdfunding (SCF) syariah. Namun, SCF syariah berbasis sukuk memiliki mekanisme dan persyaratan berbeda dengan penerbitan sukuk korporasi melalui penawaran umum. Oleh karena itu, keduanya perlu dibedakan berdasarkan karakteristik dan mekanisme penerbitannya(Jakiyudin et al., 2023). Berdasarkan uraian tersebut, potensi sukuk korporasi terutama ditujukan bagi perusahaan kuliner kreatif halal yang memiliki kebutuhan investasi jelas, kondisi keuangan memadai, dan kesiapan memenuhi persyaratan pasar modal. Penerapannya harus mempertimbangkan tujuan pendanaan, struktur akad, kelayakan usaha, serta kemampuan memenuhi kewajiban kepada investor. Dengan demikian, sukuk korporasi dapat menjadi alternatif pendanaan pengembangan industri kuliner kreatif halal, meskipun efektivitas penerapannya masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, industri kuliner kreatif halal membutuhkan pendanaan untuk mendukung kegiatan operasional, peningkatan kapasitas produksi, pengembangan fasilitas, dan ekspansi usaha. Namun, pemenuhan kebutuhan tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan modal, akses pembiayaan, administrasi, serta kesiapan keuangan yang berbeda pada setiap skala usaha. Dalam hal ini, sukuk korporasi berpotensi menjadi alternatif pendanaan, terutama untuk kebutuhan investasi dan pengembangan perusahaan yang memiliki kapasitas keuangan, tata kelola, serta kesiapan

memenuhi persyaratan pasar modal syariah. Meskipun demikian, sukuk korporasi tidak dapat diterapkan secara seragam pada seluruh pelaku usaha karena biaya dan persyaratan penerbitannya perlu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Dengan demikian, relevansi sukuk korporasi sebagai alternatif pendanaan industri kuliner kreatif halal bergantung pada kesesuaian kebutuhan investasi, karakteristik instrumen, dan kesiapan perusahaan. Karena penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, diperlukan kajian empiris lebih lanjut untuk menilai kelayakan dan efektivitas penerapannya secara langsung.

DAFTAR REFERENSI

Agustina, R. S., Nazla, L., Nuraini, S., Saqina, F. A., & Marlina, L. (2025). Analisis Peluang , Tantangan , dan Strategi Industri Halal di Indonesia. *Journal Of Economis and Business*, *3*(1), 88–95.

Aqil, A., Suriani, S., & Sentosa, D. S. (2026). Corporate Sukuk Issuance and Firm Fundamentals : A Dynamic Causality Approach from Indonesia. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi Volume*, *15*(2), 585–600.

Azizah, N., Rizkinnikmatussolihah, M., & Santoso, M. A. (2022). *Perkembangan industri halal di indonesia*. *1*(2), 219–233.

Azwar, A. (2024). Islamic capital market support in the Indonesian halal industry development : SWOT analysis. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)*, *3*(1), 77–92.

Baehaqi, M. A., Latifah, A. K., Putri, V. A. M., Rama, D. D., & Hidayati, A. N. (2025). Peluang dan tantangan industri halal di indonesia. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, *3*(5), 1–24.

Batubara, M., Dongoran, R. N., & Nasution, I. W. (2023). Pengaruh Sukuk Korporasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2015-2022. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *6*(2), 464–477.

Bhegawati, D. A. S., Sukarnasih, D. M., & Agustina, M. D. P. (2021). PERAN LIKUIDITAS, PENDANAAN MODAL KERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA BISNIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA. *SOLUSI : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, *19*(4), 294–302.

Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan. (2018). *SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.04/2015 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN SUKUK*.

Dewi, D. M., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitijanti, T. (2020). *Tinjauan Sukuk Korporasi di Indonesia dari Perspektif Penawaran , Permintaan dan Regulasi*. *1*(1), 11–16.

Endri. (2009). PERMASALAHAN PENGEMBANGAN SUKUK KORPORASI DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL NETWORK PROCESS (ANP). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *13*(3), 359–372.

Fitriyani, N. (2025). *Peran Wisata Kuliner Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Destinasi Pariwisata Demak*. *3*(1), 484–493.

Hanapi, H. (2019). PENERAPAN SUKUK DAN OBLIGASI SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, *1*(02), 148–162.

Hasyim, H. (2023). Peluang Dan Tantangan Industri Halal di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *7*(1), 665–688. https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.4918

Hotang, K. B., & Puryanda, D. (2024). Determinan Struktur Modal Pada Industri Makanan Dan Minuman. *Jurnal Akuntansi Dan Audit*, *2*(2), 188–200.

Ismail. (2024). *INDUSTRI KREATIF KULINER HALAL(Model Dan Strategi Pengembangan Dalam Bingkai Maqasid Syariah)* (A. Soemitra & Z. M.nawawi, Eds.; 1st ed.). CV. Merdeka Kreasi Group.

Jakiyudin, A. H., Wicaksono, M. B., & Syamsuri. (2023). Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Berbasis Sukuk Sebagai Solusi Permodalan UMK Halal di Indonesia. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *8*(2), 129–140.

Muzakky, A. I. S., Mudawamah, D., & Andriani. (2024). PERAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN INDUSTRI HALAL. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi Vol.1, 1*(3), 169–181.

Noor, I. Y., & Wulandari, P. (2025). Corporate Sukuk vs . Bonds in Indonesia ' s Dual Financial System : 2010 – 2024. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, *13*(4), 2569–2578. https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i4.3492

Novrizal, A., Muawwanah, A., Karomah, F., Artha, H. F., & Noorazlina, S. S. (2024). PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA. *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)*, *1*(3), 35–60.

Nurhidayat, K., Afdawaiza, & Handayani, A. P. (2024). Pengaruh Kepemilikan Sertifikasi Halal dan Modal Usaha terhadap Pendapatan Usaha : Studi Empiris pada Pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) bidang kuliner di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman Volume*, *12*(1), 139–155.

Nurjaya, Artiyani, M., Rahmat, & Mukhtar, A. (2024). PRAKTIK EKONOMI KREATIF MAKANAN KULINER INDONESIA DALAM MENDUKUNG WIRAUSAHA MUDA SISWA SMK. *Communnity Development Journal*, *5*(3), 4776–4784.

Nurlaila, M. S., & Wiguna, A. B. (2024). ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PENERBITAN SUKUK KORPORASI DI INDONESIA. *SLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN FOCUS*, *3*(1), 175–189.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *PERKEMBANGAN SUKUK KORPORASI MELALUI PENAWARAN UMUM*. 1–26.

OTORITAS JASA KEUANGAN. (2015). *PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.04/2015 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN SUKUK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN*.

Peristiwo, H. (2019). INDONESIAN HALAL FOOD INDUSTRY : DEVELOPMENT , OPPORTUNITIES AND CHALLENGES ON HALAL SUPPLY CHAINS. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, *4*(2), 218–245.

Permatasari, W., Syamsurianto, & Bulutoding, L. (2024). KAJIAN LITERATUR: MEKANISME DAN PENGOPERASIAN SUKUK. *Journal of Management and Innovation Entrepreunership (JMIE)*, *2*(1), 1674–1686.

Ramadhan, M. I. R., Fawaid, Yuliana, E., & Safitri, R. A. (2025). *Kontribusi industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia melalui sertifikasi dan umkm*. *3*(12), 1–13.

Safitri, A. N., P, S. R., Rahayu, T. J., & Djuanda, G. (2024). *PENDANAAN JANGKA PANJANG DAN PENDANAAN JANGKA PENDEK PADA PERUSAHAAN PUBLIK BIDANG INDUSTRI MAKANAN RINGAN* (M. . Assoc Prof Dr. Gustian Djuanda, S.E. & Proofreader:, Eds.; 1st ed.). Tahta Media Group.

Siregar, K. H., & Ruslan, D. (2025). *INDUSTRI HALAL: KONSEP DAN KEBIJAKAN* (T. Media, Ed.; 1st ed.). Tahta Media Group.

Sy, M. E., Monoarfa, H., Si, M., Adirestuti, F., & Si, M. (2025). *Dr. Juliana, M.E.Sy, Dr. Hilda Monoarfa, M.Si., dan Fitranty Adirestuti, M.Si*.

Syafira, A., Rizal, S., Aziz, R. M., & Arsyari, H. (2025). Optimalisasi Peran Sukuk Dalam Meningkatkan Kinerja Industri Halal Di Indonesia. *Jurnal Of Education Administration, Training, And Religion*, *6*(1), 8–16.

Warto, Nurlaila, L., Khumaini, S., & Husein, M. T. (2024). Peranan Bank Syariah Indonesia dalam Memajukan Sektor Industri Makanan Halal dan investasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran Islam . Pengembangan permintaan pasar , tetapi juga untuk memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan alternatif b. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, *5*(1), 72–84.

Widarti, A. A., & Sudana, I. M. (2014). PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP KEPUTUSAN PENDANAAN (PERBANDINGAN ANTAR SUB SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR). *Jurnal Siasat Bisnis*, *18*(2), 190–201.

Widjiantoro, S. T. (2023). Pengaruh Sukuk Korporasi dan Reksa Dana Syariah Terhadap Struktur Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(01), 275–282.

Wulandari, D., Hubeis, M., & Sulaeman, A. (2025). Motivasi Pelaku UMKM Kuliner untuk Memperoleh Sertifikasi Halal. *Manajemen IKM*, *20*(1), 1–6.